



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 555 / 116 TAHUN 2020**

TENTANG

**DOKUMEN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2025**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
- b. bahwa peta rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dilakukan revisi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020-2025, berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Demak yang diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

- KEDUA : Dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE KABUPATEN DEMAK
 - c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 - d. BAB IV : PETA RENCANA STRATEGIS
 - e. BAB V : DETAIL INISIATIF
 - f. BAB VI : PENUTUP
- KETIGA : Rincian dokumen sistematika peta rencana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI DEMAK,

